

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan peran penyuluh hukum dalam pembinaan kesadaran dan budaya hukum masyarakat di Kelurahan Bentiring Kota Bengkulu telah dilaksanakan melalui kegiatan penyuluhan hukum secara langsung dengan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Pelaksanaan tersebut telah sesuai secara normatif dengan ketentuan Peraturan Menteri Hukum Nomor 36 Tahun 2025 tentang Sistem Penyuluhan Hukum. Namun demikian, pelaksanaannya belum optimal karena kegiatan penyuluhan hukum hanya dilakukan satu kali dalam satu tahun, belum terbentuknya paralegal masyarakat, serta belum optimalnya pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan peran penyuluh hukum masih lebih berfokus pada penyampaian informasi hukum dan belum sepenuhnya mencapai tahap pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.
2. Faktor pendukung dalam pelaksanaan pembinaan kesadaran dan budaya hukum masyarakat di Kelurahan Bentiring meliputi dukungan pemerintah kelurahan, partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan penyuluhan hukum, serta adanya kerja sama antara pemerintah kelurahan dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu. Adapun faktor penghambat

meliputi keterbatasan anggaran, rendahnya frekuensi kegiatan penyuluhan hukum, keterbatasan jumlah penyuluh hukum, belum terbentuknya paralegal masyarakat, serta belum optimalnya budaya hukum masyarakat. Berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, hambatan tersebut berkaitan dengan aspek sumber daya, komunikasi, dan struktur birokrasi yang belum berjalan secara optimal dalam mendukung pelaksanaan program pembinaan Kelurahan Sadar Hukum.

3. Dalam perspektif Fiqh Siyasah, pelaksanaan pembinaan kesadaran dan budaya hukum masyarakat di Kelurahan Bentiring pada dasarnya telah sejalan dengan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan publik di bidang hukum. Penyuluhan hukum merupakan bentuk pelaksanaan amanah pemerintah dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat guna menciptakan ketertiban sosial dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Namun demikian, pelaksanaan program tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat keterbatasan dalam pembinaan berkelanjutan dan penguatan kapasitas masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu dan Pemerintah Kelurahan Bentiring agar tujuan pembinaan masyarakat sadar hukum dapat tercapai secara lebih efektif dan berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu

Diharapkan dapat meningkatkan intensitas pelaksanaan penyuluhan hukum melalui penambahan frekuensi kegiatan pembinaan Kelurahan Sadar Hukum, serta mengoptimalkan alokasi anggaran yang tersedia. Selain itu, perlu dilakukan penguatan program pembentukan dan pelatihan paralegal masyarakat agar pembinaan hukum tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

2. Bagi Pemerintah Kelurahan Bentiring

Diharapkan dapat meningkatkan peran aktif dalam mendukung program pembinaan Kelurahan Sadar Hukum, khususnya dengan mengoptimalkan pembinaan kelompok Kadarkum serta mendorong masyarakat untuk mengikuti pelatihan paralegal yang diselenggarakan oleh pemerintah. Selain itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dalam menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat melalui kegiatan yang berkelanjutan.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan masyarakat dapat meningkatkan kesadaran hukum dengan tidak hanya mengikuti kegiatan penyuluhan hukum, tetapi juga menerapkan pemahaman hukum tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam mewujudkan lingkungan yang tertib dan sadar hukum.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum,

khususnya dalam perspektif hukum tata negara dan fiqh siyasah. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian dengan pendekatan yang lebih luas atau dengan lokasi penelitian yang berbeda untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Māwardī. *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2018.
- Al-Syātibī, Abu Ishaq. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2019.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.
- Biddle, B.J. & Thomas, E.J. *Role Theory: Concepts and Research*. New York: Wiley, 2019.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Edward III, George C. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press, 1980.
- Edward III, George C. *Implementing Public Policy*. New York: Routledge, 2021.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 2018.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Peters, B. Guy. *American Public Policy*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2021.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2019.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perilaku*. Jakarta: Kompas, 2018.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Soekanto, Soerjono. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

B. Jurnal / Karya Ilmiah

Anglin, Aaron H., et al. "Role Theory Perspectives: Past, Present, and Future Applications of Role Theories in Management Research." *Journal of Management*, Vol. 48, No. 6, 2022.

Ernis, Yul. "Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 18, No. 4, 2018, DOI: 10.30641/dejure.2018.V18.477-496.

Flora, Henny Saida, Jumra, Mukhawas Rasyid, Zulkham Sadat Zuwanda, dan Nurmi Sari. "Legal Education for the Community: Efforts to Raise Legal Awareness in Community D." *Journal of Human and Education (JAHE)*, Vol. 5, No. 1, 2025, DOI: 10.31004/jh.v5i1.2263.

Iriawan, Bambang, Indah Susilowati, Irman Putra, Arief Fahmi Lubis, dan Dian Kemala Dewi. "Legal Counseling to Increase Public Legal Awareness of Citizen Rights and Obligations." *Jurnal Sipakatau: Inovasi Pengabdian Masyarakat*, Vol. 1, No. 5, 2024. DOI: 10.61220/jsipakatau.v1i5.2427.

Karim, Moch Faisal. "Role Conflict in International Relations." *International Relations Journal*, Vol. 36, No. 2, 2022.

Lumban Gaol, Canryfay dan Janpatar Simamora. "Peran Penyuluhan Hukum Dalam Membangun Budaya Hukum di Masyarakat Desa: Tinjauan terhadap Program Desa Sadar Hukum di Kementerian Hukum dan HAM Sumatra Utara." *Jurnal Media Informatika* Vol. 6, No. 2, 2025.

Ramadhan, M. Suarga Nabil Akbar, dkk. "Penyuluhan Hukum untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Sejak Dini terhadap Masyarakat di

Desa Embalut.” Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2, No. 1, 2024.

Pradana, Ilham Indra, dkk. “*Dampak Penyuluhan Hukum terhadap Kesadaran Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sidomukti.*” Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS Vol. 3, No. 5, 2025.

Warsudin, Dudi dkk. “*Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Kelurahan Karang Tengah.*” Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, Vol. 3, No. 2, 2023.

Wulandari, Tri Novianti. *Kajian terhadap Efektivitas Pembentukan dan Pembinaan Kelurahan Sadar Hukum dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Hukum Masyarakat (Studi Kota Pontianak).* Tesis. Universitas Tanjungpura, 2023.

Sari, Novita. *Implementasi Program Desa Sadar Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat di Kabupaten Sleman.* Tesis. Universitas Islam Indonesia, 2022.

Saroh, U. *Pembangunan Kesadaran Hukum Masyarakat melalui Desa Sadar Hukum di Kabupaten Lombok Timur.* Tesis. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2025 tentang Sistem Penyuluhan Hukum.

Surat Edaran BPHN Nomor PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Kementerian Hukum RI. *Pedoman Penyuluhan Hukum.* Jakarta: BPHN, 2022.

D. Al-Qur'an dan Hadits

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya.* Jakarta: 2019.

Al-Qur'an, QS. An-Nahl (16): 90.

Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim.

HR. Bukhari No. 7138 dan Muslim No. 1829.

E. Dokumen dan Data Resmi

Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu. *Kota Bengkulu dalam Angka*. Bengkulu: BPS Kota Bengkulu, 2023.

Kecamatan Muara Bangkahulu. *Profil Kecamatan Muara Bangkahulu*. Bengkulu: Kantor Kecamatan Muara Bangkahulu, 2021.

Pemerintah Kota Bengkulu. *Profil Kota Bengkulu*. Bengkulu: Pemerintah Kota Bengkulu, 2022.

